

**TINJAUAN FIQH SIYASAH PADA IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TERHADAP  
PEDAGANG KAKI LIMA  
(STUDI KASUS DI DESA TAMAN BUNGA, KECAMATAN  
BABALAN, KABUPATEN LANGKAT)**


**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasaah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**ARIF WIBOWO SARAGIH**

**NIM. 23153046**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2020**

**PERSETUJUAN**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH PADA IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TERHADAP  
PEDAGANG KAKI LIMA  
(STUDI KASUS DI DESA TAMAN BUNGA, KECAMATAN  
BABALAN, KABUPATEN LANGKAT)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ARIF WIBOWO SARAGIH**

**NIM. 23153046**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum**  
**NIP. 19760420 200901 1 009**

**Putri Eka Ramadhani, M.Hum**  
**NIP.19820720 200901 2 007**

Mengetahui:

Kepala Jurusan Siyasa (SYH)

Fak. Syariah dan Hukum UIN-SU

**FATIMAH, S.Ag, M.A**  
**NIP. 19710320 199703 2 003**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat), telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 16 Desember 2020.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam ilmu syari'ah pada jurusan siyasah.

Medan, 16 Desember 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU

Ketua

Sekretaris

**Fatimah S.Ag,MA**  
NIP.19710320 199703 2 003

**Zaid Al-Fauza M.H**  
NIP.19880824 201503 1 004

Anggota-Anggota

1. **Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum**  
NIP. 19760420 200901 1 009

2. **Dr. Khalid, M.Hum**  
NIP. 19750326 200501 1 005

3. **Putri Eka Ramadhani, M.Hum**  
NIP.19820720 200901 2 007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU

**Dr. Zulham S.H.I, M.Hum**  
NIP. 1977 0321 200901 1 008

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Arif Wibowo Saragih  
NIM : 23153046  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Siyasah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)”** adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Yang Membuat Pernyataan

Arif Wibowo Saragih  
23153046

## ABSTRAK

**Arif Wibowo Saragih. 23153046. Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat). Program Studi Siyasah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen Pembimbing I : Dr. Budi Saatra Panjaitan, M.Hum. Dosen Pembimbing II: Putri Eka Ramadhani, M.Hum**

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati aturan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat untuk berdagang di tempat yang sudah disediakan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 merupakan Peraturan tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peraturan Daerah tersebut sudah terimplementasi dengan baik atau belum dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berdagang di jalan yang tidak dikehendaki Pemerintah Daerah untuk berdagang ditinjau dari Kajian Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik analisis penelitian ini melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, penataan, dan pengendalian pasar sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Langkat belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dalam proses menata, membangun, dan mengendalikan pasar di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

**Kata Kunci: Implementasi, Penataan, Pedagang Kaki Lima**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat) ”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat serta pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Siyasah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Zulham, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

3. Fatimah, MA dan Zaid Alfauza Marpaung, MH, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Siyasa yang senantiasa sabar dalam memberi arahan dan selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum dan Putri Eka Ramadhani, M.Hum, selaku Pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan motivasi serta memberi ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga menyelesaikan studi.
7. Untuk kedua orang tuaku tersayang Jhonny Ngadenan Tua Napitu dan Nur Ainun Br. Purba, yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil. Terimakasih selalu memberikan semangat dan tak kenal lelah berdo'a demi keberhasilan anaknya.
8. Untuk kakak dan Adikku Anisa Maharani, Arfan Mayroni, Aninputri Ananta, Keponakanku Meidina Nurjeges, dan Abang Ipar saya Ridho Apriansyah terimakasih atas do'a beserta dukungannya.
9. Untuk Annisah, SH yang sudah membantu dan memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

10. Untuk teman-teman seperjuangan kelas Siyasa '15 B atas semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Siyasa.

Brandan, 23 November 2020

Penulis,

**ARIF WIBOWO SARAGIH**

**NIM. 23153046**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Implementasi.....	10
2. Pedagang Kaki Lima.....	13
3. Fungsi Jalan Untuk Kepentingan Umum.....	15
4. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Ketertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima.....	19
5. Fiqh Siyash dan Ruang Lingkupnya .....	23

B. Kajian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Penelitian .....	30
D. Hipotesis Penelitian.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Sumber dan Jenis Data .....	35
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data.....	38
G. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Penyajian Data .....	44
B. Analisa dan Pembahasan.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Daftar Pertanyaan .....	74
---------------------------------	----

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Langkat .....	43
--------------------------------------------------------------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia yang hidup di dunia ini menginginkan kehidupan yang baik dan berkecukupan juga layak untuk kesejahteraan bersama keluarga. Namun, saat ini kebanyakan fakta tersebut tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan yang mumpuni, meningkatnya angka urbanisasi juga menjadi latar belakang susahnyanya untuk mencari pekerjaan.

Seiring dengan hal itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer dan lainnya yang tidak dapat ditunda bahkan terdesak oleh keadaan, kemudian mendorong munculnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk. Sebagai alternatif upaya pemenuhan kebutuhan primer yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri.

Bentuk kegiatan ekonomi informal yang paling digandrungi saat ini adalah Pedagang Kaki Lima, yang mana perkembangan pedagang kaki lima menimbulkan pro dan kontra karena satu sisi dibutuhkan namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan. Sisi baik dari adanya Pedagang Kaki Lima ini pula yakni menunjang sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak, kemudian sisi positif lainnya

yakni kehidupan perekonomian menjadi baik secara berkelanjutan diwilayah tempat Pedagang Kaki Lima tersebut beraktivitas.

Sedangkan sisi negatifnya adalah terganggunya beberapa akses publik sebagai akibat keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut, seperti macetnya jalan umum, trotoar yang fungsinya beralih, tingkat kebersihan pada lokasi Pedagang Kaki Lima amat sangat jauh dari kata bersih, dan juga terganggunya ketertiban, keindahan dan kenyamanan lingkungan sekitar Pedagang Kaki Lima tersebut beraktivitas. <sup>1</sup>

Pedagang Kaki Lima merupakan usaha kecil dalam sektor informal yang mana kegiatannya dilakukan di trotoar maupun di jalan-jalan umum. Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu kelompok Sektor informal memiliki keunggulan dibanding dengan kelompok lainnya, keunggulan tersebut dapat dilihat seperti adanya kemauan untuk bertahan walaupun keadaan perekonomian sedang sulit, namun juga keberadaan para Pedagang Kaki Lima ini tidak bisa dibina dan juga ditata oleh Pemerintahan Daerah setempat.

Para Pedagang Kaki Lima dianggap sebaga pemicu permasalahan lingkungan, maka pemerintah melakukan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima dengan cara membersihkan mengusir dan juga menggusur. Beberapa kebijakan Pemerintah seperti menertibkan, mengusir, dan menggusur tempat berdagang para Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima adalah pekerjaan nyata

---

<sup>1</sup>Dorris Yadewani, Dkk, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima* (Padang: Pustaka Galeri Mandiri, 2020), h. 1.

dan memiliki nilai penting bagi kelompok rakyat kecil yang banyak terdapat di kota-kota negara berkembang.<sup>2</sup>

Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan berdagang yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok dan berdagangnya di tempat yang merupakan fasilitas umum seperti trotoar, pinggiran jalan umum dan sifatnya sementara atau tidak menetap. Adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan menggunakan fasilitas umum sangatlah mengganggu karena menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, kebersihan, dan kerapihan dalam Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

Oleh karenanya, harus diadakan pembinaan, penertiban dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat supaya para Pedagang Kaki Lima bisa menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan juga dalam mengelola daerah, sebuah kebijakan dan perencanaan pembangunan sangat diperlukan yang mana kebijakan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.<sup>3</sup>

Desa Taman Bunga merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Desa Taman Bunga ini merupakan desa yang terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatera, sekitar 60 km di sebelah utara kota Binjai atau 80 km dari Medan. Di Desa Taman Bunga, Nelayan dan Berdagang merupakan mata pencaharian yang paling banyak populasinya, dalam hal

---

<sup>2</sup>Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 30.

<sup>3</sup>Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 287.

berdagang di Desa Taman Bunga inilah terjadi banyaknya pedagang yang tidak menempati tempat khusus berdagang yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Para pedagang lebih memilih berjualan di jalanan umum yang menjadi kawasan para preman ataupun organisasi masyarakat setempat yang menghak miliki jalanan umum tersebut.

Kabupaten Langkat yang memiliki banyak Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, salah satunya yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Kegiatan berdagang dan yang paling banyak diminati oleh masyarakat setempat adalah menjadi Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak di bidang usaha sektor informal.

Maka dari itu perlu dilakukan penataan dan juga pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga tidak berdampak pada kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana sekitar. Di Desa Taman Bunga terdapat lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Daerahnya untuk Pedagang Kaki Lima, namun melihat yang terjadi dilapangan lokasi tersebut masih dipenuhi oleh para Pedagang Kaki Lima. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Pada Pasal 16 Ayat 2 disebutkan bahwa “Pedagang Kaki Lima dapat melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang *Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar*

Pemerintah Daerah yang merupakan Bupati dan Segenap Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab dalam hal pembangunan, penataan dan pengendalian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat (Disperindag) yakni kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pasar, dan juga Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yakni satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Polisi Pamong Praja.

“Pemerintah Daerah memiliki hak untuk melarang aktivitas para Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya disembarang tempat dan tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. Aktivitas Pedagang Kaki Lima ini sangat cepat perkembangannya, maka perlu dilakukan pembinaan dan juga pemberdayaan yang terarah agar dapat terwujud suasana lingkungan Desa Taman Bunga yang bersih, sehat, hijau dan indah.” (Wawancara dengan Staff Bagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat 1 November 2019).

Pedagang Kaki Lima yang ada di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat memerlukan penataan, pembinaan dan pemberdayaan atas usahanya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Tujuan diadakannya penataan, pembinaan dan pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima supaya bisa mengembangkan usahanya, menjaga ketertiban umum dan juga kebersihan lingkungan Desa Taman Bunga.

Lokasi Pedagang Kaki Lima dalam melakukan aktivitas berdagangnya itu berada di lahan atau bangunan milik pemerintah daerah yang menjadi fasilitas umum untuk masyarakat. Padahal, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sudah

menentukan lokasi atau tempat baik bersifat permanen ataupun sementara, namun menurut para Pedagang Kaki Lima tempat yang disediakan Pemerintah Daerah itu kurang strategis untuk dijadikan tempat berdagang.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang Pembangunan, penataan, dan pengendalian pasar terdapat satu pasal yang mengatur secara khusus tentang penataan para Pedagang Kaki Lima, yakni dalam Pasal 17 yang berbunyi:

#### Pasal 17

- (1) Dalam upaya peningkatan perekonomian rakyat dan pemberdayaan usaha mikro, Pemerintah Daerah membina dan mengendalikan usaha pedagang kaki lima
- (2) Pedagang kaki lima dapat melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Usaha pedagang kaki lima dilakukan pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan berkewajiban memperhatikan, mengindahkan kebersihan, kerapian, serta tata estetika kawasan usaha kaki lima.
- (4) Setiap jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan usaha kaki lima dikenakan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan Pedagang Kaki Lima diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mengatur:
  - a. Penetapan lokasi dan jam operasional pasar kaki lima;
  - b. Hak dan kewajiban pedagang kaki lima;
  - c. Pendataan pedagang kaki lima; dan
  - d. Kepengurusan dan koordinasi.

Kemudian berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan Dinas Industri dan Perdagangan, yakni pada tanggal 1 November 2019 dengan Bapak Rian H. Simanungkalit selaku Staff Bagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, menjelaskan bahwa

“Jumlah Pedagang Kaki Lima di Desa Taman Bunga ini dalam kurun waktu 3 tahun yakni dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika dilihat dari perkembangan Pedagang Kaki Lima Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sudah membuat lokasi bagi Para Pedagang Kaki Lima namun, menurut para Pedagang Kaki Lima lokasi yang disediakan itu kurang strategis untuk melakukan perdagangan. “ (Wawancara dengan Staff Bagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat)

Dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar, bahwa kebijakan yang dibuat sudah terencana dengan baik namun dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut belum terealisasi dengan baik karena masih banyak hambatan yang ditemukan baik dari dalam Pemerintahannya maupun masyarakatnya. Dari uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Semakin maraknya para pedagang kaki lima yang menggunakan jalan umum sebagai tempat berjualan.
2. Tidak adanya tindakan dari Dinas Perdagangan dan Industri dalam melakukan penataan para pedagang kaki lima.

3. Peran Dinas Perdagangan dan Industri juga Satpol PP dalam melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima ditinjau dari kajian Fiqh Siyasah

### **C. Batasan Masalah**

Penulis memfokuskan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada kajian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat serta pengimplementasiannya tersebut juga ditinjau dengan kajian Fiqh Siyasah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar terhadap pedagang kaki lima di Desa Taman Bunga , Kec. Babalan, Kab. Langkat?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar terhadap pedagang kaki lima di Desa Taman Bunga, Kec. Babalan, Kab. Langkat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis, memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar terhadap pedagang kaki lima di Desa Taman Bunga , Kec. Babalan, Kab. Langkat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar terhadap pedagang kaki lima di Desa Taman Bunga, Kec. Babalan, Kab. Langkat.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap mahasiswa yang mengkaji tentang perana pemerintah daerah dalam menyikapi pengguna jalan sebagai tempat berdagang yang terjadi saat ini.
2. Secara praktis maka diharapkan pada hasil penelitian ini dapat menyalurkan ide-ide pemikiran yang berguna untuk saya maupun masyarakat pada umumnya yang masih sering menggunakan lahan jalan umum untuk lahan berdagang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan laporan penelitian ini. Teori yang ada didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan. Jadi, yang dikaji pada bagian ini adalah pedagang kaki lima (PKL), penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar, penegakan hukum, analisis Fikih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembangunan Penataan, dan Pengendalian Pasar.

##### **1. Implementasi**

Menurut Edi Suharto Kebijakan adalah keputusan atas tindakan yang bersifat langsung untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat ataupun warga negara. Beberapa konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh Young dan Quinn sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto yakni:

- a) Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dibentui dan diimplementasikan oleh suatu badan pemerintahan yang mempunyai kewenangan hukum, politik, dan juga finansial untuk melakukannya.
- b) Suatu reaksi terhadap kebutuhan dan juga permasalahan dunia nyata, kebijakan publik mengupayakan dengan cara merespon suatu permasalahan atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di tengah masyarakat.
- c) Sebuah keputusan untuk dapat melakukan atau melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan publik pada umumnya merupakan suatu tindakan

- d) korektif untuk memecahkan suatu masalah sosial. Namun, suatu kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan suatu keyakinan bahwa adanya masalah sosial akan dapat diselesaikan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada sebelumnya dan akhirnya tidak memerlukan tindakan tertentu.<sup>5</sup>

Jadi, suatu kebijakan merupakan keputusan yang telah dirumuskan sebagai suatu jawaban atas permasalahan-permasalahan publik yang bertujuan untuk mengatur publik itu sendiri. Suatu kebijakan dirumuskan atas dasar keyakinan bahwa suatu permasalahan publik tersebut dapat diselesaikan. Kebijakan berfungsi pula sebagai suatu pedoman bagi *stakeholder* dalam mengatur publik ataupun masyarakat, oleh karena itu isi dan tujuan dari suatu kebijakan haruslah jelas agar dapat diterima serta didukung oleh sasaran kebijakan tersebut. Suatu kebijakan hanya akan menjadi sebuah pernyataan yang tidak memiliki nilai apabila tidak diimplementasikan.

Pelaksanaan ataupun implementasi suatu kebijakan memiliki ikatan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang sudah direncanakan.<sup>6</sup>

Menurut Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang antara lain yaitu:

---

<sup>5</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 44.

<sup>6</sup> Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 97.

### 1) Komunikasi

Komunikasi disini diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai suatu kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan suatu kebijakan sehingga nantinya tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi yang antara lain yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan onsistensi (*consistency*).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar suatu kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksanakan kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan juga pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijaka yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi tujuan, sasaram, serta substansi dari suatu kebijakan publik tersebut, sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menjadikan nyata dan sukses suatu kebijakan yang telah direncanakan.
- c. Dimensi konsistensi diperlukan agar suatu kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga dapat membingungkan pelaksana kebijakan, kemudian juga target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2) Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan, yang mana sumber daya tersebut meliputi adanya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan juga sumber daya kewenangan.

- a. Sumber daya manusia adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- b. Sumber daya anggaran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terselenggaranya suatu kebijakan, karena jika sumber daya anggaran terbatas maka kualitas yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas.
- c. Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi kebijakan ataupun aturan yang meliputi adanya gedung, tanah, dan juga sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- d. Sumber daya kewenangan, sumber daya lain yang cukup penting dalam keberhasilan implementasi adalah sumber daya kewenangan. Pelaku utama suatu kebijakan haruslah diberi wewenang yang cukup untuk membuat suatu putusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

### 3) Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, ataupun kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang nantinya menjadi tujuan kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Beberapa faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari

- a. Pengangkatan birokrasi, disposisi atau bisa dikatakan juga sebagai sikap dari pelaksana yang akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila seseorang yang ada tidak melaksanakan aturan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih di atasnya.
- b. Insentif, merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

### 4) Struktur Birokrasi

Mengenai struktur birokrasi ini terdapat 6 karakteristik birokrasi, yaitu:

- a. Birokrasi yang diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik.
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan berbeda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.<sup>7</sup>

## 2. Pedagang Kaki Lima

Menurut Damsar, Pedagang Kaki Lima adalah para pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana yang mudah dipindahkan dan menggunakan fasilitas umum.<sup>8</sup>

Pedagang kaki lima merupakan suatu usaha yang memerlukan modal yang relatif sedikit, usaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>7</sup>Budi winarno, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), h. 175-177.

<sup>8</sup> Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h. 51

kelompok konsumen tertentu. Usaha yang dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah Pedagang Kaki Lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau tepi jalan.<sup>9</sup> Latar belakang seseorang menjadi pedagang kaki lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena:

- a) Terpaksa ; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;
- b) Ingin mencari rezeki yang halal dari pada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;
- c) Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua;
- d) Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sampingan
- e) Karena didesa sudah sulit mencari penghasilan<sup>10</sup>

Sebagaimana yang dikutip dari Soetandoyo Wignjosoebroto bahwa: “para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya.”<sup>11</sup> Dikatakan marginal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan dibatasi geraknya oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karen mereka biasanya tidak terjangkau dan

---

<sup>9</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)* (Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018),h. 768.

<sup>10</sup>Alisjahbana, *Marginalisasi sektor informal perkotaan* (Surabaya: ITS Press, 2006), h. 147.

<sup>11</sup>Soetandoyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat* (Surabaya: BayuMedia, 2008), h.91.

tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar-menawar) nya relatif lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang – orang yang menjual barang – barang atau jasa dari tempat – tempat masyarakat umum, terutama di jalan – jalan atau trotoar. Di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”<sup>12</sup>

Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 1 disebutkan bahwa “ Tempat pedagang tidak tetap/ Pedagang Kaki Lima adalah tempat para pedagang berjualan yang ditunjuk oleh Pemda di luar komplek pasar”.

### **3. Fungsi Jalan Untuk Kepentingan Umum**

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa:

“Jalan merupakan suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Nomor 41 tahun 2012 tentang *Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* Pasal 1

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang *Jalan*

Jalan juga memiliki peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan anatar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga dijelaskan bahwa “Penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan.”

Dalam hubungan ini dikenal dengan nama sistem jaringan jalan primer dan juga sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan juga dikelompokkan menurut fungsi, status dan juga kelas jalan. Pengelompokkan ini jalan ini berdasarkan status memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai pula dengan prinsip otonomi daerah.

1. Sistem jaringan jalan

Sistem jaringan jalan yang disusun memiliki acuan yaitu pada tata ruang wilayah dan juga memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan juga pedesaan. Berdasarkan sistem jaringan jalan, maka dikenal 2 istilah:

- a) Jaringan jalan primer yang mana disusun berdasar perencanaan tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan juga jasa untuk pengembangan semua wilayah yang ada di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan sebagai berikut:
  1. Menghubungkan pusat kegiatan nasional, wilayah, lokal hingga ke lingkungan
  2. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Sistem jaringan jalan primer ini merupakan sistem jaringan jalan yang mana menghubungkan kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peranan perkotaan yang dihubungkannya.

Untuk melayani lalu lintas meneruskan ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki wilayah perkotaan.

b) Sistem jaringan jalan sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder ini disusun juga berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan juga jasa kepada masyarakat pada wilayah perkotaan yang menghubungkan secara menerus wilayah yang memiliki fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarwilayah di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi wilayah yang dihubungkannya.<sup>14</sup>

2. Fungsi jalan

Berdasarkan fungsinya, maka jalan dapat dikategorikan menjadi beberapa fungsi, yakni:

a. Jalan Arteri

Jalan arteri merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau dengan pusat kegiatan wilayah. Dirancang berdasarkan dengan kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam, lebar badan jalan minimal 11 meter, lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan likal, jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi, serta tidak boleh terputus di wilayah perkotaan.

b. Jalan Kolektor

1. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan kegiatan lokal. Dirancang berdasarkan kecepatan paling rendah 40 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

2. Kolektor sekunder, jalan yang menghubungkan wilayah sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

---

<sup>14</sup> Wikipedia, *Jalan*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jalan>, diakses pada 10 maret 2020 pukul 12 a.m.

c. Jalan Lokal

1. Lokal Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter, dan tidak boleh terputus di kawasan pedesaan.
2. Lokal sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter.

d. Jalan lingkungan

1. Lingkungan primer adalah jalan yang mana menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.
2. Lingkungan sekunder merupakan jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter. Lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter ini dimaksudkan agar lebar jalur lalu lintas dapat mencapai 3 meter, dengan demikian pada keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulance, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Admin dpu, *Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan*, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/47/form.html>, diakses pada 10 maret 2020 pukul 20.44 p.m.

#### **4. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Ketertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima**

Satuan polisi pamong praja atau yang biasa disingkat dengan Satpol PP merupakan perangkat daerah yang membantu tugas dari kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mana dikepalai oleh kepala daerah. Keberadaan Satpol pp dalam pemerintahan daerah memiliki arti khusus yang mana cukup menonjol, karena memiliki tugas-tugas yaitu membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan ketentraman dan juga ketertiban serta penegakan peraturan daerah. fungsi dari adanya satuan polisi pamong praja ini sebagai aparat penegak Peraturan Daerah. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 butir 1 yang berbunyi:

“ Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. “

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi:

“Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk Satpol PP.”

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa Satpol PP memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya,

sehingga peranan Satpol PP ini sebagai kordinator implementasi yakni dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan juga mewujudkan ketentraman dan juga ketertiban masyarakat. Dengan adanya tugas dan juga wewenang yang diberikan kepada Satpol PP.

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat agar dalam penyelenggaraan usaha yang dibahas dalam hal ini adalah Para Pedagang Kaki Lima tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan dan juga kelancaran lalu lintas jalan, keberadaannya perlu diatur dan dibina agar dapat menetapkan pemanfaatan tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang yang sudah diatur oleh pemerintah daerah.

Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi pembentukannya maupun fungsinya, untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yakni pemerintah daerah. Fungsi strategis yakni sebagai penegak hukum ini tidak dapat dinegasikan begitu saja, karena sebaik apapun produk legislasi, ia tidak dapat berdaya guna efektif (yakni menciptakan citra tertib dan juga keadilan) jika tidak didukung oleh institusi yang menjamin adanya penegakan. Hukum tanpa penegak hanyalah teks yang mati dan keberlakuannya tidak bisa diharapkan dengan semata hanya mengandalkan itikad baik subjek hukum.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembangunan, penataan, dan pengendalian pasar Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi:

“Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh Bupati.”

Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 15 tahun 2015 tentang Bagian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.”<sup>16</sup>

Berarti disini untuk melakukan penertiban demi kentrman masyarakat maka yang menjalankannya adalah Satpol PP yang bertanggung jawab membantu urusan Bupati. Adanya tugas dan juga wewenang yang diber kepada Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat agar dalam penyelenggaraan usaha, yang dalam hal ini adalah para Pedagang Kaki Lima tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan dan juga kelancaran lalu lintas, maka keberdayaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan penentuan tata ruang yang sudah ditetapkan.

Dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat (2) yang disebutkan bahwa

“Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi Pedang Kaki Lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, kamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Penertiban dilakukan karena struktur ekonomi formal pada kenyataannya tidak mampu memberikan biaya ekonomi dan sosial yang cukup bagi subjeknya

---

<sup>16</sup>Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang *Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat*

sehingga memaksa mereka terkait dengan gaya hidup melalui sektor informal. Dalam hal ini sektor informal mengambil peran interaktif pensubsidi bagi sektor formal dalam posisi yang mutualistik peran yang signifikan terhadap perubahan masyarakat PKL (*society group*) maupun keseluruhan masyarakat.

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menata Pedagang Kaki Lima di lingkup daerahnya untuk pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan diatur dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8, Bupati/walikota melakukan penataan Pedagang Kaki Lima dengan cara:

1. Pendataan PKL;
2. Pendaftaran PKL;
3. Penetapan lokasi PKL;
4. Pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL; dan
5. Peremajaan lokasi PKL

Jumlah PKL saat ini yang semakin banyak diperlukan suatu penertiban yang terintegrasi. Kebanyakan yang bekerja pada sektor informal (PKL) adalah yang berasal dari golongan menengah kebawah, sehingga diperlukan penataan yang lebih baik oleh Satpol PP. Tujuan adanya penataan dan juga pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;

1. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
2. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

## 5. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

### a) Fiqh Siyasah

Dalam pergaulan hukum, Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia, karena dalam hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia. Maka disinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam dapat mengatur konsep Pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia yang mana disiplin ilmu tersebut adalah Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah merupakan suatu istilah yang melekat dalam khazanah ke-Islaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam.

Secara etimologi “Fiqh” merupakan bentuk mashdar dari tafsiran kata *faqih*- *yafqahu*- *fiqhan* yang artinya adalah pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan ataupun suatu tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih dikenal dengan definisi ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat perbuatan dan dipahami dari dalil-dalil yang rinci.<sup>17</sup>

Siyasah dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemashlahatan dan lebih jauh kepada kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT. Tidak menetapkannya.<sup>18</sup> Fiqh

---

<sup>17</sup>Ibnu Syarif Muzar Dan Zada Khammami, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

<sup>18</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h.27.

siyasah merupakan suatu ilmu yang didalamnya membahas tentang bagaimana cara mengatur permasalahan ketatanegaraan islam dari membuat peraturan yang nantinya akan dijadikan undang-undang dan membuat peraturan-peraturan lainnya yang mana sesuai dengan syariat islam dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Adapun kemaslahatan itu yakni :

1. Kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*
2. Kemaslahatan harus meyakinkan, maksudnya yakni harus berdasarkan penelitian, jadi tidak ada keraguan lagi bahwa kemaslahatan tersebut mendatangkan kemanfaatan dan menghindari mudarat.
3. Kemaslahatan itu juga haruslah memudahkan agar dapat dilaksanakan.<sup>19</sup>

#### b) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan tentang ruang lingkup dari kajian Fiqh Siyasah yang mana ada yang menenkannya dalam lima bidang, empat bidang bahkan ada yang menetapkannya kedalam tiga bidang pembahasan. Kemudian ada juga yang menetapkannya kedalam delapan bidang. Berdasarkan adanya perbedaan pendapat dari para ulama tentang pembagian Fiqh Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*)  
Pada bagian ini meliputi tentang pengkajian penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan juga administratif pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*)

---

<sup>19</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik islam...*, h. 10

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non-muslim (*al-siyasah al-dhuali al-'am*) atau biasanya disebut dengan hubungan internasional.

### 3. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*)

Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan juga perbankan.<sup>20</sup>

Siyasah *dusturiyyah* merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang mana didalamnya dibahas mengenai Undang-Undang Dasar suatu negara. Isinya antara lain adalah pembahasan mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga negara. Pembahasan ada pada landasan teorinya yang diuraikan konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan juga syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara beserta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.

Permasalahan yang dibahas dalam *siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *Siyasah Dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan juga perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Secara istilah *fiqh dusturiyyah* ini dapat pula diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mana mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara dan juga dalam hubungan kerja sama

---

<sup>20</sup>Ibn Syarif Mujar dan Zada Kahammami, *Fiqh Siyasah...*, h.41.

antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis maupun yang tertulis. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini merupakan jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang didepan hukum, tanpa adanya perbedaan status ataupun kedudukan manusia.

Pada pembahasan *siyasah dusturiyyah* terdapat unsur lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sebagaimana yang dipaparkan diatas bahwa *siyasah dusturiyyah* biasanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan. Ruang lingkup yang ada dalam bidang ini menyangkut adanya permasalahan hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya

.Karena terlalu luas, kemudian pada bidang pengaturannya dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Kemudian Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh H.A.Djazuli membagi Bidang *siyasah dusturiyyah*, antara lain meliputi persoalan:

- 1) Imamah, hak dan kewajibannya,
- 2) Rakyat, hak dan kewajibannya
- 3) Bai'at
- 4) Perwakilan
- 5) Ahl al-hll wa al-‘aqdi, dan juga
- 6) Wizara.<sup>21</sup>

## **B. Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian

---

<sup>21</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemetasi Kemaslahatan.....*h.35.

selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya).

Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang berhak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Wirnawati yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja daripada Satpol PP dalam pengendalian Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Cilegon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP dalam pengendalian pedagang kaki lima di kota cilegon terbilang sudah berjalan dengan baik namun belum optimal karena adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP kota Cilegon.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mita Wirnawati, “ *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon,*” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2012 ), h. 75

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Sulisdiani yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja pegawai satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Tenggara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, teknik studi dokumenter. Dari hasil analisa dapat disimpulkan kinerja pegawai satpol PP Kota Pontianak dalam upaya melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilihat melalui aspek akuntabilitas ternyata masih belum optimal. Pelaksanaan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) masih sulit dilakukan akibat dari ketidakpahaman para pegawai satpol PP akan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL).<sup>23</sup>
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Suwardi yang berjudul Realisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau menurut Perspektif Fiqh Siyash. Tujuan daripada penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kajian Fiqh Siyash terhadap perealisasi Peraturan

---

<sup>23</sup>Indah Sulisdiani, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Salam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak," (Jurnal, PMIS-UNTAN-PSIS, 2012), h. 30.

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, angket dan juga observasi. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa realisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yakni Pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum islam khususnya Fiqh Siyasah.<sup>24</sup>

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu tersebut, maka dapat digambarkan persamaan serta perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan penelitian dalam hal ini adalah variabel yang digunakan adalah implementasi Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki lima oleh Penegak ketertiban daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakanpun sama yakni berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar antara ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada penelitian pertama yang mana fokus kajiannya pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

---

<sup>24</sup>Suwardi ,” *Realisasi PERDA Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau menurut Perspektif Fiqh Siyasah,*” (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), h. 50

dalam melakukan pengendalian terhadap pedagang kaki lima sedangkan pada penelitian ini fokusnya ada pada analisis Perda terhadap pedagang kaki lima. Pada penelitian kedua yaitu tentang kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban pada Pedagang Kaki Lima sedangkan pada penelitian ini kajiannya pada penerapan Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima.

Perbedaan pada penelitian ketiga yaitu pada fokus analisisnya , jika pada penelitian terdahulu untuk merealisasikan Peraturan Daerah sedangkan penelitian ini dilihat pengimplementasian Peraturan Daerah.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir merupakan pemahaman mendasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Salah satu tolak ukur yang mudah adalah apakah kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut, atau pertanyaan sebelum itu apakah kita mengetahui pemahaman yang mendasari pemahaman-pemahaman selanjutnya. Kerangka berfikir merupakan merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan mengenai penyalahgunaan fungsi jalan sebagai tempat untuk menjajakan dagangan ataupun berjualan.

Masalah ekonomi yang sulit memang menjadi pemicu berbagai masalah dalam kehidupan. Keberadaan para Pedagang Kaki Lima umumnya tersebar di beberapa daerah di Brandan, dan para Pedagang Kaki Lima itu menggunakan jalan umum sebagai tempat untuk menjajakan dagangannya yang mana mengganggu fungsi asli daripada jalanan tersebut. Pemerintah Daerah setempat

sudah mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan ini . kebijakan tersebut dibuat dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar yang telah diimplementasikan lebih dari setahun.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang pembangunan, penataan, dan juga pengendalian pasar perlu dilakukan analisis mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumber daya, proses disposisi dan juga kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori George. C Edward sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno, yakni teori tersebut menyebutkan bahwa "Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan juga struktur birokrasi."

Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat pula diketahui nantinya hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan terhadap pedagang kaki lima. Edwards juga menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan.<sup>25</sup>

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atas masalah sebuah penelitian. Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas serta observasi awal yang peneliti lakukan terhadap objek penelitian. Maka

---

<sup>25</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses Edisi Revisi* (Yogyakarta:Media Pressindo, 2008) , h. 174.

peneliti berasumsi bahwa penerapan ataupun implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Taman Bunga dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik atau dapat dikatakan masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya permasalahan yang timbul dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Menurut Soejono Soekanto “Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”<sup>26</sup>

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan undang-undang atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara

---

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 26.

dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data. Jadi, ia menyajikan data tersebut dan kemudian serta menginterpretasikannya.<sup>27</sup> Sifat penelitian ini adalah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi.

Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>28</sup> Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana dalam penelitian normatif memang harus menggunakan pendekatan ini, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Pendekatan Sosiologis hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),h. 53-54.

<sup>28</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 47.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Taman Bunga Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, khususnya terhadap para pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk menjajakan. pedagang kaki lima yang ada di Desa Taman Bunga ini merupakan usaha masyarakat yang memang mencari nafkah dengan cara berdagang namun berjualan dengan menyalahgunakan fungsi jalan umum.

Seharusnya kegiatan para pedagang kaki lima ini ditertibkan dan di kendalikan oleh pemerintah daerah yang mana dalam pelaksanaannya dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan juga dari Dinas Perdagangan kabupaten Langkat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perdagangan yang berlokasi di Jl. Kartini No.5, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Penelitian dilakukan pada tanggal 2 April 2020 sampai dengan 25 April 2020.

## **C. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan

observasi.<sup>29</sup> Penelitian skripsi ini dilakukan di Desa Taman Bunga dan juga di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Langkat.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang mana terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan
- c) Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- d) Perda Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar.
- e) Perda Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

Kemudian bahan hukum sekunder yang bersumber dari bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan juga bahan hukum

---

<sup>29</sup> Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), h. 15.

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, internet, dan juga ensiklopedia.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Peneliti merupakan instrument dalam pencarian bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Peneliti memiliki fungsinya untuk menggali lebih dalam tentang adanya bahan yang nantinya dipakai untuk mengaji permasalahan yang peneliti angkat. Misalnya, peneliti memilih sendiri informan, kemudian asal dari data-data yang dibutuhkan dan penarikan kesimpulan dari adanya data yang sudah didapat.<sup>30</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada;ah sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi ataupun pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamat tanpa peranserta peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yakni menjadi pengamat sekaligus anggota resmi dari kelompok yang sedang diamatinya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tak berperanserta, karena dalam penelitian ini peneliti

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bnadung: Alfabeta, 2012), h. 59-60.

tidak terlihat dalam penertiban para pedagang kaki lima di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

## 2) Wawancara

Metode wawancara yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seseorang yang berwenang dalam suatu masalah yang berlangsung secara lisan, dua atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara merupakan metode kualitatif penelitian yang sering digunakan untuk mendapatkan persepsi yang diwawancarai dan sikap terhadap isu-isu.

## 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan dalam merekam semua data yang didapat baik melalui metode observasi maupun interview, selain itu untuk mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, analisis yang dilakukan adalah dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian yang dilaksanakan di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. data tersebut kemudian dianalisis dengan secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. analisis ini terbatas pada pengolahan datanya.

Analisis melalui pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia, atau pada pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola-pola yang berlaku.<sup>31</sup>

### **G. Deskripsi Objek Penelitian**

Deskripsi objek penelitian ini merupakan penjelasan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan juga memberikan deskripsi wilayah Desa Taman Bunga dan juga gambaran umum Dinas Perdagangan Kabupaten Langkat. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **1. Deskripsi wilayah Desa Taman Bunga**

Desa Taman bunga adalah salah satu dari 14 desa yang berada di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Secara geografis, Desa Taman Bunga berada pada 99.77488 BT/ 1.425845 LU dan luas daerah sebesar 2778,3 Ha. Jarak dari Kota Medan ke Desa Bunga yaitu sekitar 90 km. Batas administrasi Desa Taman Bunga yaitu sebelah utara berbatasan dengan Securai Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Lama Baru/ Padang Langkat, sebelah timur berbatasan dengan Securai Selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan Pelawi Selatan.

Desa Taman Bunga memiliki jumlah penduduk saat ini sebesar 4.905 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebesar 2.500 jiwa dan jumlah perempuan sebesar 2.405 jiwa serta jumlah kepala keluarga sebanyak 1.679. Mata pencaharian pokok penduduk Desa Taman Bunga yaitu sebagai petani sebesar 12 persen, wiraswasta

---

<sup>31</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 21.

sebesar 30 persen, pegawai negeri sipil sebesar 3 persen, peternak sebesar 7 persen, dan yang belum bekerja 48 persen.

a. Visi dan Misi Desa Taman Bunga

Visi Desa Taman Bunga

“Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri, Maju, Mapan dan Bermartabat.”

Misi Desa Taman Bunga

1. Meningkatkan sumber daya manusia bagi aparatur Pemerintahan Desa
2. Meningkatkan dan menjaga harmonisasi antara pemerintahan dan juga masyarakat, serta;
3. Meningkatkan pelayanan publik<sup>32</sup>

b. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat

a) Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat

Dinas perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu instansi/lembaga Pemerintahan yang bertugas di bidang perdagangan dan juga industri. Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat sebagai instansi ataupun lembaga Pemerintahan yang wajib melaksanakan tugas di bidang pelayanan masyarakat, yakni sebagai pembina, pengayom, dan juga pemerhati permasalahan mengenai perdagangan dan perindustrian.

Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada di Jalan Kartini Nomor 5, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat. Dinas perdagangan dan

---

<sup>32</sup>Profil Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

perindustrian Kabupaten Langkat memiliki Motto yaitu pasar yang bersih tertib ukur serta produk unggulan yang memiliki daya saing adalah kebanggaan kami, yang disertai maklumat pelayanan “Kami siap mewujudkan Kabupaten Langkat yang memiliki pasar yang bersih dan tertib ukur serta produk industri unggulan yang memiliki daya saing pada pasar lokal dan Global. Adapun yang menjadi produk pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat yaitu:

1. Penertiban rekomendasi izin usaha pengelolaan pasar.
2. Penertiban rekomendasi izin usaha pusat perbelanjaan dan rekomendasi izin usaha toko modern.
3. Penertiban rekomendasi izin penggunaan fasilitas pasar, kios, lods, dan juga pangkalan getah.
4. Penertiban rekomendasi penunjukkan sebagai distributor pupuk subsidi.

Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat

Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat

“Terwujudnya produk industri andalan dan unggulan yang mempunyai nilai komperatif serta terwujudnya jaringan perdagangan yang mampu bersaing pada pasar global.”

Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat


1. Meningkatkan profesionalisme aparatur
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam/sumber daya manusia daerah untuk mengembangkan industri kecil, menengah, guna mengembangkan komoditi unggulan dan andalan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD)

3. Meningkatkan peranan usaha industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan manajemen usaha dan teknologi tepat jual
  4. Peningkatan pengembangan sistem perdagangan yang kokoh yang menjamin kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen
  5. Meningkatkan peran masyarakat swasta nasional dan internasional serta BUMN/BUMD melalui program kemitraan untuk mengembangkan industri skala menengah dan besar melalui kemitraan dengan menyertakan peran masyarakat BUMN/BUMD.
- b) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Langkat<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Profil Dinas Industri dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat.

**Bagan 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT**



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat

Setelah melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi, penulis akan menjabarkan hasil yang didapat selama berada di lapangan. Menurut Lemieux sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab tentang kebijakan publik bahwa kebijakan publik merupakan produk aktivitas untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang mana pelakunya adalah aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.<sup>34</sup>

Dilihat dari pengertian diatas bahwa yang membuat kebijakan publik sendiri adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah DPRD dan Bupati Kabupaten Langkat, tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di masyarakat yakni dengan cara mengeluarkan peraturan agar masalah-masalah bisa diselesaikan sesuai harapan.

Kemudian mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar bahwa penataan dan pembinaan pasar oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan sebagai sikap tanggap terhadap

---

<sup>34</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 27.

perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, modern dalam skala besar, yang saat ini tidak dapat dibendung kehadirannya sebagai akibat dari versifikasi usaha oleh pemodal besar baik nasional maupun asing.

Dalam kehidupan perekonomian nasional semua pihak dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi baik usaha kecil, menengah, dan besar dan mendapat tempat yang sama, oleh karenanya iklim berusaha yang sehat dan maju perlu dibangun oleh Pemerintah Daerah agar kekuatan ekonomi yang besar tidak mematikan kekuatan ekonomi lemah.<sup>35</sup>

Beberapa tahap dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar. Poin-poin tahapan dalam Peraturan Daerah tersebut yakni menimbang, ruang lingkup peraturan, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana, serta berikut penjelasannya:

a)Menimbang

Menimbang merupakan penyebab awal mengapa dibentuk Peraturan Daerah tersebut. Berbicara mengenai Pertimbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar adalah bahwa untuk meningkatkan sikap tanggap terhadap perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, modern dalam skala besar yang saat ini semakin marak hadir ditengah masyarakat, dengan tujuan untuk

---

<sup>35</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 tentang *Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar*

meningkatkan perekonomian nasional dengan memajukan dan menyamaratakan kegiatan perekonomian kecil hingga besar.

b) Ruang lingkup Peraturan

Ruang lingkup Pembangunan, penataan, dan pengendalian pasar dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, penataan dan pengendalian pasar ini terdiri dari Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar Desa, Pedagang Kaki Lima. Pembangunan, penataan, dan pengendalian pasar ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesejahteraan, keterbukaan, partisipatif, persaingan usaha yang sehat, kemitraan, tanggung jawab sosial korporasi, dan kelestarian lingkungan hidup.

c) Larangan

Setiap orang dilarang Menjalankan kegiatan usaha tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, menjalankan usaha tanpa izin dalam masa pengurusan termasuk dalam pengertian tanpa izin.

d) Sanksi Administratif

Adapun sanksi administratif yang dikenakan bagi pelanggar larangan adalah:

1. Pencabutan izin usaha;
2. Penghentian kegiatan usaha sementara; dan
3. Penghentian kegiatan usaha untuk selamanya;

e) Ketentuan Pidana

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal; 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f yang menjelaskan tentang aturan-aturan yang diberlakukan untuk melakukan kegiatan jual-beli di pasar diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kemudian secara terstruktur Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar ini dibuat agar permasalahan penataan pasar di Kabupaten Langkat dapat diatasi dengan baik. Setelah adanya Peraturan Daerah yang ditujukan untuk membangun, menata, dan mengendalikan pasar kemudian selanjutnya adalah pengimplementasiannya. Dalam sebuah kebijakan publik, proses penerapan sangatlah penting supaya permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dapat dipecahkan. Menurut Samodra Wibawa implementasi adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* agar nantinya menghasilkan *output* bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam pandangan masyarakat sekitar dalam hal ini adalah masyarakat Desa Taman Bunga, lokasi yang digunakan para Pedagangan Kaki Lima sangatlah miris keadaannya. Hal ini dapat dilihat dari keadaan lokasi yang digunakan para Pedagang Kaki Lima. Salah satu penyebab para Pedagang Kaki Lima lebih memilih berjualan di Jalanan umum adalah karena lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi yang disediakan tidak strategis untuk dijadikan tempat berdagang atau dapat dikatakan kurang menarik konsumen. Dari pihak Dinas

---

<sup>36</sup>Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),h. 54.

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mengungkapkan hal yang sama terkait keadaan lokasi yang digunakan para Pedagang Kaki Lima, yakni:

“Mengenai sosialisasi dengan masyarakat yang terutama para pedagang yang menajajakan dagangannya di jalan umum yang seyogyanya untuk berjalan ya atau bisa disebut juga dengan pedagang kaki lima sudah pernah dilakukan, penyuluhan tersebut itu mengenai pemberitahuan tentang tempat yang seharusnya digunakan untuk berdagang, kemudian terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang mana tidak ditetapkan untuk mereka berjualan dan kita juga sudah pernah melakukan penertiban itu sekitar tahun 2017 lalu, namun masih banyak Pedagang Kaki Lima yang bersikeras untuk berjualan di lokasi yang dilarang tersebut, dengan alasan bahwa lokasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak strategis untuk berjualan.”(Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, 7 April 2020)

Dari beberapa pernyataan di atas terlihat jelas bahwa dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah pernah melakukan Sosialisasi dan bahkan penertiban namun setelah itu Pedagang Kaki Lima masih ada yang berjualan di lokasi yang dilarang. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat menjelaskan bahwa pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat telah melakukan penertiban lokasi Pedagang Kaki Lima dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat juga mengungkapkan:

“Kalau berbicara mengenai Peraturan Daerah itu ya semua kegiatan disini dilaksanakan sesuai dengan isi Peraturan Daerahnya. Kalau dari kami Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan monitoring, pengawasan, dan melakukan kebijakan-kebijakan yang tertera di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tersebut. Kemudian kita juga dalam melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu berkoordinasi dengan seluruh warga, dari kelurahan, kecamatan dan juga Dinas lain yang terkait dalam hal hal ini

adalah Satpol PP.”(Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, 7 April 2020)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat melakukan monitoring, pengawasan sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Daerah, Kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan kegiatannya turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi terhadap warga desa, kemudian Bapak Rachmansyah Sitepu selaku Staff di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjelaskan cara mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar di Desa Taman Bunga sebagai berikut:

“Dalam proses penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 ini kita dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak para pelanggar aturan yakni dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi yang sudah dilarang oleh Pemerintah Daerah. kita temui Pedagangnya kemudian kita beri peringatan dan juga sanksi yang berlaku supaya tidak berjualan di lokasi yang dilarang. Hal tersebut dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah ini.”(Wawancara dengan Staff Unit Pelaksana Teknis Daerah, 9 April 2020)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dari Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat sudah melakukan penerapan aturan yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tersebut. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk membuat efek jera pada Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi yang dilarang. Kemudian juga memberi arahan kepada masyarakat untuk tertib dalam melakukan aktivitas perekonomian.

Namun, pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat pengaruh pada Pedagang Kaki Lima ini tidak

berlangsung lama, dalam kurun waktu seminggu para Pedagang Kaki Lima sudah kembali lagi berjualan di lokasi ataupun tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Taman Bunga yakni sebagai berikut:

“Kalau menurut saya mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat itu masih kurang, padahal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 itu sendiri sudah ada aturan tentang sanksi yang diberikan kepada para pelanggar tapi dilihat kenyataannya saat ini masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang jalan umum Desa Taman Bunga ini, jalanan yang macet, kebersihan lingkungannya juga menjadi semakin menurun akibat dari kegiatan Pedagang Kaki Lima itu.”(Wawancara dengan Kepala Desa Taman Bunga, 9 April 2020).

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa walaupun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat sudah memberi sosialisasi pada Pedagang Kaki Lima dan juga peringatan bahkan sanksi bagi pelanggar seperti yang tertera di Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar namun masih banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan yang dibuat.

## **2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan, Dan Pengendalian Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Desa Taman Bunga, Kec. Babalan, Kab. Langkat**

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kuat dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang sangat diperlukan bagi kehidupan ini. Pada saat ini kekuasaan kenegaraan mulai dipilah-pilah dan urusan kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang menurut

Abdul Wahab Khlaf adalah Sultah Tanfiziyyah dan pada posisi inilah kedudukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian , sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menjalankan Peraturan Daerah.<sup>37</sup>

Dengan adanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam mengatur aktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kegiatan Pasar. Mengemban amanah tersebut maka implementasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat ditinjau dengan prinsip-prinsip umum perbuatan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah menurut hukum Islam, menurut Suyuthi Pulungan sebagaimana yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebeni terdapat 4 dasar Al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam Siyasa, yaitu:

#### 1. Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT.

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti Undang-Undang-Nya, ketentuan kepada Allah merupakan ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil ari diantara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

Dalam prakteknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menerapkan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepad Rasul-Nya, dan ketaatan terhadap ulil amri, sebagaimana dibuktikan dengan terus dilaksanakannya penegakan-penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 walaupun dalam kenyataannya penerapan kebijakannya belum maksimal karena masih banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan tersebut.

#### 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antar manusia bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semua. Tidak hanya perundangan yang dibuat oleh Allah

---

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),h. 78

semata, namun juga Undang-Undang yang buat pemimpin harus ditegakkan secara adil tanpa memandang latar belakang manusia itu sendiri. Segala hal dilakukan secara adil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan perekonomian yang tertib, tentram, bersih dan sehat tanpa merusak lingkungan.

### 3. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Semua warga negara memiliki persama haka-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa.

### 4. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan penguasa juga masyarakat adalah tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan sifat selalu benar sendiri. Musyawarah dilaksanakan adalah disebabkan oleh setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki pendapat berbeda, kemampuan intelektual yang berbeda, dan menginginkan tujuan yang berbeda.<sup>38</sup>

Karena prinsip-prinsip ini segala bentuk Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan, Pengendali Pasar di Desa Taman Bunga yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terlaksana, walaupun sudah diterapkan isi peraturannya namun kenyataannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima masih ada yakni tetap berjualan di lokasi yang dilarang Pemerintah.

---

<sup>38</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasa* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 45-47

## **B. Analisa dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat**

Setelah menjabarkan hasil penelitian dalam pembahasan sebelumnya, di poin ini maka penulis akan membahas semua hasil data yang telah didapatkan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Menurut Miriam Budiarto Kebijakan atau *policy* merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>39</sup> jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu aturan yang tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, yakni wewenang, hak, dan kekuasaannya untuk membereskan suatu permasalahan dengan membuat aturan sesuai dengan konstitusi yang berlaku yang ditujukan pada kelompok tertentu yakni masyarakat agar permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat terselesaikan.

Menurut penulis kebijakan tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar Kabupaten Langkat memang dibuat khusus untuk mengatur proses pembinaan dan pengendalian pasar di Kabupaten Langkat agar lebih tertata sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya dalam pembahasan ini adalah Desa Taman Bunga, karena mengingat bertambahnya penduduk setiap tahun dan berkembangnya perekonomian dan aktivitas sektor informal, maka perlu adanya

---

<sup>39</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 65.

kebijakan yang tertera didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar.

Pada skripsi ini penulis akan membahas tentang analisis pembangunan, penataan, dan pengendalian pasar di Desa Taman Bunga. Sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar Kabupaten Langkat. Mendalami bagaimana Peraturan Daerah ini diterapkan di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat telah membagi tugas melalui dinas. Dinas daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam hal ini dinas yang bersangkutan adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dalam memudahkan upaya untuk menjaga ketertiban, penataan, dan mengendalikan pasar di Kabupaten Langkat membagi tiap-tiap tugas yang dinamakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Menurut George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno tentang teori implementasi kebijakan *public* adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang terbagi menjadi 4 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai teori tersebut:

- a. Komunikasi, yakni keberhasilan suatu implementasi kebijakan mensyaratkan agar si implementator mengetahui apa yang harus

- dilakukannya. Apa yang menjadi tujuan dan juga sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok target sehingga mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya, adalah suatu faktor yang memiliki daya sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan supaya efektif. Sumber daya ini berupa sumber daya manusia dan finansial.
  - c. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
  - d. Struktur birokrasi, adalah yang memiliki tugas untuk melakukan pengimplementasian kebijakan. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standart Operating Procedures* atau SOP.<sup>40</sup>

Dari penjelasan teori implementasi kebijakan *public* yang dikemukakan oleh George C. Edward III dan dikutip oleh Budi Winarno ini, Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Langkat telah memenuhi semua yang tertera di teori tersebut, namun belum maksimal secara penerapan kebijakannya. Hal ini dapat dilihat dari komponen pertama yakni komunikasi, walaupun sudah diterapkan Peraturan Daerah tersebut namun ternyata komunikasi yang dilakukan antara pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Pedagang Kaki Lima yang ada di Desa Taman Bunga masih kurang karena masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang jalan umum Desa Taman Bunga.

Kurangnya kinerja dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerahnya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dan memberi himbauan pada masyarakat yang termasuk Pedagang Kaki Lima. Pernyataan ini diperkuat melalui pernyataan Kepala Desa

---

<sup>40</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008),h. 176

Taman Bunga yang bahwa tindakan dari pihak Dinas itu masih kurang berhasil karena dilihat dari kenyataannya masih belum tertib para Pedagang Kaki Lima di Desa Taman Bunga.

Selanjutnya adalah sumber daya, pentingnya sumber daya dalam penerapan suatu kebijakan, karena jika tidak ada sumber daya maka peraturan tidak bisa berjalan, menurut masyarakat Desa Taman Bunga, Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama dengan Satuan Polisi Pamong praja yang menertibkan Pedagang Kaki Lima sudah banyak namun tetap saja Pedagang Kaki Lima tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat.

Kemudian Disposisi dalam pelaksanaan atau implementasi Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang pembangunan, penataan, dan pengendalian pasar di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat masih belum baik. Pelaksanaan kebijakan ini memang dilakukan secara terstruktur namun tanggung jawab masih kurang dalam melaksanakan tugas masing-masing pihak. Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan kebijakan untuk membina, mengelola, dan mengendalikan pedagang kaki lima dan pelaku usaha seharusnya para pedagang sudah bisa tertib dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, namun melihat keadaan pasar saat ini yang mana masih banyak pedagang yang tidak mengindahkan aturan ataupun kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian kerja sama yang dijalin antar lapisan Pemerintah dan masyarakat harus lebih diperdalam agar pengimplementasian kebijakan bisa berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan.

Demikianlah penjelasan dari penulis mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar.

## **2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Desa Taman Bunga Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat**

Desa Taman Bunga merupakan salah satu Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. Menurut pola pemerintahannya ialah pemerintah bersifat hierarki kekuasaan dari pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah dan ketentuan dalam Perundang-Undangan.

Perundang-Undangan disebut juga *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas tentang konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam hal perumusan Undang-Undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa adanya pembeda-bedaan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan, dan agamanya.

Sehingga tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari siyasah akan tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebutlah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari adanya fiqh siyasah yang mana membahas mengenai permasalahan perundang-undangan Negara.

Untuk melihat lebih spesifik lagi lingkup pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar yang ada kaitannya dengan bentuk pemerintahan, kemudian aturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam bentuk pemerintahan Islam, Khalifah atau kepala negara ataupun disebut juga imam adalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus ataupun mengatur kepentingan umat demi kemaslahatan umat tersebut.

Sementara dalam hak, kebebasan dan juga kemerdekaan, Islam mengajarkan adanya kebebasan berfikir, berpendapat, mencari ilmu pengetahuan, dan juga adanya kebebasan untuk memiliki harta. Adanya kebijakan pemerintah merupakan suatu cara yang dibuat untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia secara bersama-sama. Salah satu contohnya adalah menertibkan para pedagang yang mengganggu ketertiban lalu lintas jalan karena menggunakan jalan sebagai tempat untuk menjajakan dagangannya itu membutuhkan suatu aturan ataupun kebijakan agar kegiatan tersebut berjalan dengan optimal dan terstruktur.

Oleh karenanya, agar aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada orang yang memimpin untuk mengelola dan juga menjaganya.

Dalam Fiqh Siyasa pemakaian nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amr, seperti firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>41</sup>

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat, para fuqaha menentukan adanya persyaratan untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berjihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.<sup>42</sup>

Pemerintah yang baik penyelenggaraan Negeranya juga harus berdasarkan:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan

<sup>41</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, QS. An-nisa ayat 59*, h. 89.

<sup>42</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan*, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015),h. 9.

3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usaha/administrasi Negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>43</sup>

Ketertiban para pedagang merupakan dambaan bagi masyarakat sekitarnya. Pengertian pedagang kaki lima merupakan penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang seharusnya diperuntukkan pejalan kaki (pedestrian). Masalah-masalah yang mengganggu ketertiban lalu lintas jalan umumnya berasal dari para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di jalan umum tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

Pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian pasar yang kurang baik menjadi hal yang harusnya mendapat perhatian penting dari Pemerintah Daerah, yang mana dampak negatif dari hal-hal tersebut itu menimbulkan kemacetan dan kotornya jalan umum yang seharusnya masyarakat jalan dengan nyaman. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

---

<sup>43</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah* (Bandung: Pustaa Setia, 2012),h. 30.

Namun pada kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak pedagang yang masih berjualan di jalan umum. Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat adanya sikap hormat para pedagang terhadap aturan hukumpun masih menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan apabila esensi taatu hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap adanya hukum. Sikap tersebut sebenarnya sepenuhnya bukan kesalahan dari masyarakat, tetapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini.

Adapun beberapa faktor penyebab pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan Pemerintah terhadap adanya aturan dan juga hukum yang memang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah daerah atau dalam hal ini yang di wakikan oleh Dinas Perdagangan dan Industri juga Satuan Polisi Pamong Praja mengenai peraturan yang sudah ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan dan juga minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum yang menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum atau aturan yang sudah ditetapkan.
2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap aturan hukum yang mana menganggap hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah didikte dalam melaksanakan kegiatannya.
3. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat kehidupan menjadi lebih tertib dikarenakan semakin

maraknya politik “suap” dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum misalnya.

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan Siyasa yang bila dilihat dari pengertiannya adalah setiap langkah ataupun perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, kemudian Khallaf mendefenisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari’at umum.

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari Pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Pesoalan-persoalan duniawi tersebut memiliki satu muara yaitu pejabat pemerintah yang membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk menuju akhirat nanti.

Permasalahan lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib dan tentram sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun.<sup>44</sup> Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam hal penataan dan pembinaan Pedagang Kaki lima dan pelaku usaha lainnya belum mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para pedagang kaki lima, dan juga masyarakat lainnya.

---

<sup>44</sup>M. Yusuf Muss, *Politik dan Negara Islam Dalam Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), h. 174

Masih banyak ditemukan para pedagang yang menjajakan dagangannya di Jalan umum dengan alasan jika berjualan ditempat yang sudah ditetapkan pembeli tidak ramai dan juga mahalnya uang sewa tempat. Berarti dapat dikatakan Pemerintah Daerah setempat belum melayani pedagang kaki lima dengan baik dalam hal penataan lokasi jualannya.

Sedangkan dalam Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi masyarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lembut dalam hal melayani kebutuhan dan juga aspirasi masyarakatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali ‘Imran ayat 159 yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>45</sup>

Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang tanggung jawab pemerintah yaitu dalam Surat An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

<sup>45</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Imran ayat 159*, h. 203.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan juga ketertiban bagi masyarakat atau para pedagang kaki lima maupun pedagang lainnya yang menggunakan jalan umum sebagai tempat berdagang dalam menjalankan segala aspek keidupan. Kemudian juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan diantara masyarakat. Di Desa Taman Bunga sendiri bentuk penataan dan pembinaan yang dilakukan hanya bersifat sementara dan itupun berlangsung hanya beberapa minggu saja, karena banyaknya pedagang yang merasa jika tempat berdagang yang sudah disesuaikan itu tempatnya tidak strategis untuk mendapat banyak pembeli.

Sedangkan dalam Fiqh Siyasa, tugas yang terpenting dari pemerintahan dan aparatnya adalah menjamin keamanan dan juga ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan. Bidang keamanan dan juga ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga Diwan Hisbah.<sup>46</sup> Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penataan dan pembinaan juga ketertiban umum belum sepenuhnya terwujud di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan masih perlu banyak perhatian. Menjadi pedagang merupakan salah satu cara bagi masyarakat di Desa Taman Bunga dan yang lainnya untuk mencari

---

<sup>46</sup>Nur Mufid, A. Nur Fuad, *Bedah: Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Al-Mawardi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000) Cet Ke-1), h. 125.

nafkah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan demi kemaslahatan masa depan mereka.

Suatu pemerintahan yang baik mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya pedagang kaki lima, yang mana hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dan sumber hukum islam yaitu Masalah Mursalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.”<sup>47</sup>

Kemudian dalam Islam mengenai permasalahan Pedagang Kaki Lima tidak disebutkan secara jelas, namun disebutkan mengenai perdagangan yang diperbolehkan oleh syari’at Islam, bisnis perdagangan yang dilakukan pedagang kaki lima hukumnya sah atau diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat Islam. Menurut Imam Al-Ghazali mengenai dasar penetapan hukum pada permasalahan masalah mursalah dikaitkan dengan bisnis yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima bahwasannya Pedagang Kaki Lima tidak melanggar syari’ah Islam karena pada kenyataannya para Pedagang Kaki Lima menjual barang-barang halal, memiliki banyak manfaat pada masyarakat sekitar, namun memang keberadaan Pedagang Kaki Lima ini mengganggu pengguna jalan dan tatanan yang sudah dirapikan sedemikian rupa, keadaan lingkungan menjadi kurang tertib. Jadi, tingkat kemaslahatannya belum bisa dikatakan qath’I tetapi masi mendekati qath’i.

---

<sup>47</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001, Cet Ke-1), h. 124.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang bathil. Serta istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Dengan dilaksanakannya penataan dan pembinaan oleh Pemerintah Kota yang sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2017, maka akan terwujudlah apa yang dimisikan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menjadi Kabupaten yang bersih, tertib, dan indah. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 belum sesuai dengan syari'at hukum Islam, yakni Fiqh Siyasa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, penataan, dan pengendalian pasar sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal karena pemerintah daerah dalam mengendalikan permasalahan yang ada mengenai penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan juga pedagang lainnya itu masih belum baik. Masih banyak pedagang yang menjajakan dagangannya di jalan umum yang mana diperuntukkan untuk masyarakat dalam hal lalu lintas. Akibatnya itu jalan umum menjadi macet dan juga kotor oleh sampah para pedagang kaki lima dan pedagang lainnya.
- b. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah dimana Pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Maka pelaksanaan Perda Nomor 01 Tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Langkat belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah.

## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan upaya Pemerintah Kabupaten Langkat dalam pembinaan, penataan, dan pengendalian pasar dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dapat meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar dapat menunjang kegiatan pembinaan, penataan, dan pengelolaan pedagang kaki lima dan pedagang lainnya yang masih menggunakan jalan sebagai tempat berdagang sebagai bentuk pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar.
2. Disarankan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakatnya dalam hal penataan maupun pengelolaan para pelaku usaha yang termasuk didalamnya para pedagang kaki lima dan pedagang lainnya agar lebih sering melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan juga pelatihan kepada masyarakat sekitarnya.
3. Disarankan agar meningkatkan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat dalam berdagang dengan adanya penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya untuk mengelola dan menata lokasi berjualan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan*, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman. Jakarta: Qistthi Press, 2015.
- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Ahmad Saebeni, Beni. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Alisjahbana. *Marganalisasi Sektor Infromal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press, 2006.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan*, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman. Jakarta: Qistthi Press, 2015.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Djazuli.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyisah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Liauw, Gasper. *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Mufid, Nur dan Nur Fuad. *Bedah: Al-Ahkam Ahkam Al-Sulthaniyyah Al-Mawardi. Cet ke-1*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Grafindo Persada. Cet Ke-1, 2001.
- Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyisah Dusturiyyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Politik*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarif Muzar, Ibnu dan Zada Khammami. *Fiqh Siyisah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Wahab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wignjosoebroto, Soetandoyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Surabaya: BayuMedia, 2008.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.
- Yadewani, Dorris, dkk. *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*. Padang: Pustaka, 2020.
- Yusuf, M. Muss. *Politik Dan Negara Islam Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

**DOKUMEN:**

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 *Tentang Jalan*
- Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 *Tentang Jalan*
- Perda Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Pembangunan, Penataan, Dan Pengendalian Pasar*.
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 *Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat*

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

**JURNAL :**

Sulisdiani, Indah. “*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pontianak.*” *Jurnal:PMIS-UNTAN-PSIS* (2012): 30

Sakdiah. “*karakteristik kepemimpinan dalam islam (kajian historis filosofis) sifat-sifat rasulullah.*” *Jurnal Al-Bayan* Vol. 22 Nomor 33 (2016): 30-31.

**KAMUS:**

Badan Penyelenggara dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kelima). Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018.

**SKRIPSI :**

Wirnawati, Mita. “*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon.*” *Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2012.*

Suwarni. “*Realisasi PERDA Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.*” *Skripsi Sarjana. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.*

**WEBSITE :**

Admin dpu, *Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan*,  
<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/47/form.html>, diakses pada 10  
maret 2020 pukul 20.44 p.m

Rosyid, A. 2017. *“Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam”*,  
[https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/  
132/130](https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/132/130) pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 a.m.

Wikipedia, *Jalan*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jalan>, diakses pada 10 maret  
2020 pukul 12 a.m.

Tabel 1 Daftar Pertanyaan

	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1.	Apakah di Desa Taman Bunga ini tepatnya di bagian Pasar sudah pernah diberikan penyuluhan mengenai penataan tempat berjualan para pedagang dan pedagang kaki lima?	Mengenai sosialisasi dengan masyarakat yang terutama para pedagang yang menajajakan dagangannya di jalan umum yang seyogyanya untuk berjalan ya atau bisa disebut juga dengan pedagang kaki lima sudah pernah dilakukan, penyuluhan tersebut itu mengenai pemberitahuan tentang tempat yang seharusnya digunakan untuk berdagang, kemudian terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang mana tidak ditetapkan untuk mereka berjualan dan kita juga sudah pernah melakukan penertiban itu sekitar tahun 2017 lalu, namun masih banyak Pedagang Kaki Lima yang bersikeras untuk berjualan di lokasi yang dilarang tersebut, dengan alasan bahwa lokasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Langkat

		strategis untuk berjualan.	
2.	Apakah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima ini sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar? Kemudian apakah ada pihak lain terkait pelaksanaan penertiban atau penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima?	Kalau berbicara mengenai Peraturan Daerah itu ya semua kegiatan disini dilaksanakan sesuai dengan isi Peraturan Daerahnya. Kalau dari kami Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan monitoring, pengawasan, dan melakukan kebijakan-kebijakan yang tertera di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tersebut. Kemudian kita juga dalam melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu berkoordinasi dengan seluruh warga, dari kelurahan, kecamatan dan juga Dinas lain yang terkait dalam hal hal ini adalah Satpol PP.	Kepala Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Langkat

3.	Siapakah yang melakukan penyuluhan dan juga penertiban terhadap masyarakat, para pedagang di pasar, dan juga pedagang kaki lima?	Dalam proses penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 ini kita dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak para pelanggar aturan yakni dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi yang sudah dilarang oleh Pemerintah Daerah. kita temui Pedagangnya kemudian kita beri peringatan dan juga sanksi yang berlaku supaya tidak berjualan di lokasi yang dilarang. Hal tersebut dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah ini.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Langkat
4.	Menurut Bapak Apakah penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Pasar sudah berjalan dengan baik terhadap Pedagang Kaki Lima di Desa Taman Bunga ini?	“Kalau menurut saya mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat itu masih kurang, padahal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 itu sendiri sudah ada aturan tentang sanksi yang diberikan kepada para pelanggar tapi dilihat kenyataannya saat ini masih banyak Pedagang Kaki Lima	Kepala Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

		<p>yang berjualan di sepanjang jalan umum Desa Taman Bunga ini, jalanan yang macet, kebersihan lingkungannya juga menjadi semakin menurun akibat dari kegiatan Pedagang Kaki Lima itu.”</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## LAMPIRAN

Foto-foto keadaan pasar Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten

Langkat





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun pada 18 Oktober 1997 putra dari pasangan suami-istri Ngadenan Napitu dan Nur Ainun Br. Purba. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD, di SD Negeri 050742 Brandan (2009) kemudian melanjutkan ke tingkat SMP di Pesantren Darul Arafah Raya dari (2009-2011) dan tingkat SMA di MAS Darul Arafah Raya (2013-2015). Penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan Siyash (Hukum Tata Negara Islam) dan inshaAllah selesai Desember 2020.

Pada saat kuliah penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yakni organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan dan juga organisasi Unit Keolahragaan Mahasiswa (UKOMI).